

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No.
107/Pid.B/2013/PN.KNG)**

Fito Ghifari Razaki

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan (hubungan biologis) antara seorang perempuan dengan laki laki. Seseorang yang di lahirkan oleh perempuan diluar pernikahan juga di sebut sebagai anak, karena merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang dapat dikatakan sebagai generasi strategis penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, Anak wajib di lindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi atau swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Salah satu aspek perbudakan yang memprihatinkan adalah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan. Yakni dengan menjadikan manusia sebagai obyek perdagangan. Dan termasuk anak-anak juga tidak luput menjadi korbannya. Perdagangan anak merupakan kejahatan yang dapat merugikan masa depan anak. Permasalahan yang diambil dari latar belakang tersebut adalah Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan kasus di atas dan Faktor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan anak .Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul skripsi ini. setelah majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa, maka yang menjadi pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). tindakan terdakwa dapat digolongkan kedalam teori kriminologi yang kedua yaitu “Teori-teori yang Berpusat Kepada Pengaruh-pengaruh Kelompok atau Pengaruh Kebudayaan” karena dari sudut pandang penulis, karena adanya hubungan antara ekonomi dengan kriminalitas

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak, Perdagangan Anak

**Accountability the crimes of child trafficking (case study decisions
no. 107 / pid.b / 2013 / pn.kng)**

Fito Ghifari Razaki

ABSTRACT

The child was someone who was born of a marriage a biological between a woman with men .Something reveal by women out of a marriage also called the as a son , because was the forerunner of will the emergence of a new generation that could be said as the strategic the successors to achieve struggles and human resources for national development , children must in protect that the victim of the act of anyone (individuals or groups , organization or private or government) either directly or indirectly , one of the slavery damaged or broken is made it human life as a commodity trade .By create human as an object trade .And including the children too absent be his victims .Of child trafficking constitutes a crime that can be detrimental to the future children . The problems that were taken from the background was what will be the agents pertanggung answer the criminal act of trafficking of children based on cases above and a factor that which causes of a defendant for a criminal trafficking of children .penelitian that we use is to use the kind of research juridical normative based on the material primary law , Legal material secondary and tertiary legal material pertaining to the title of this thesis . After the judge provide consideration to matters relieve the defendant , then that becomes pertanggung agents answer for the criminal act of trafficking in the form of criminal the prison as long as 4) years and for criminal fines of rp .150.000.000,00 (one hundred fifty million rupiah) . The act of the defendant can be grouped into the theory “ of criminology that both the “ whose theories centered influences to a group or the influence of culture because of the standpoint of the writer , as a result of the the relationship between the economy by criminality

Keyword : criminal acts, child, Child Trafficking